



P U T U S A N

Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan,SH, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Dusun Radegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0967/K/IX/2014 tanggal 08 September 2014 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bjr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 08 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 08 Juli 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun;



- 3 Bahwa setelah berumah tangga 4 bulan lamanya, kemudian sejak bulan Februari 2013 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 18 September 2014 dan 02 Oktober 2014 Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 08 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

11 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

12 Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;

13 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009, namun saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;

14 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Kota Banjar;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang biasa dipanggil ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 4 tahun;
- 16 Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2013 saksi mulai melihat antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 17 Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- 18 Bahwa saksi pernah secara langsung melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- 19 Bahwa sejak bulan Mei 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 20 Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 21 Bahwa saksi juga telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

23 Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;

24 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2009;

25 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Banjar;

26 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang saat ini telah berusia sekitar 4 tahunan;

27 Bahwa yang saksi ketahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 saksi melihat antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

28 Bahwa yang saksi ketahui pertengkara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon banyak menuntut nafkah wajib dari Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;

29 Bahwa sejak bulan Mei 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

30 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Bahwa saksi telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak berpisah namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan perceraian talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 5 bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Drs. MUSTOFA

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL sebagai ketua majelis, Drs. H. OMay Mansur, M.Ag. dan Ana Faizah, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.D. Cucu, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. OMay Mansur, M.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak
tanggal